

PENERAPAN SISTEM SYIRKAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA DI RJM (RUMAH JAHIT MUSLIMAH)

Eka Febrianti¹, Sudirman²

UIN Alauddin Makassar

e-mail: ekafebrianti130820@gmail.com¹, sudirman.andi@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak – Penelitian ini membahas tentang kerja sama (syirkah) dalam pengembangan dan peningkatan ekonomi islam pada RJM (Rumah jahit Muslimah) dalam pemahaman Islam baik dari segi definisi, sumber hukum, rukun dan syarat, macam dan jenis serta berakhirnya suatu syirkah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah murni telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist dan pendapat dari para imam mazhab. Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam berdasarkan ijtihad al-qur'an dan as-sunnah barang modal, tenaga atau barang sewa, di sisi lain Islam menolak dengan tegas kompensasi atas barang (Saripudin, 2021) Syirkah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan keuangan masyarakat. keuangan sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengawasi modal yang dimilikinya atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal namun tidak memiliki modal, hal ini akan diselesaikan dalam syirkah yang diperbolehkan dalam syariah Islam. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kecukupan sistem syirkah dalam menciptakan dan memajukan perekonomian. Salah satu akad yang ada dalam urusan keuangan Islam bisa berupa persetujuan organisasi antara modal, tenaga kerja, penguasaan atau campuran modal, energi, keterampilan dan keyakinan. Dalam pengasahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dimana perdagangan di satu sisi merupakan sumber modal, di sisi lain sebagai pemilik vitalitas, keimanan, ketrampilan dan nilai-nilai publisitas, maka diketahui bagaimana Nabi Muhammad saw dan Khadijah setelahnya. kepercayaan bersama dan manfaat pertukaran afiliasi yang diselesaikan dalam pernikahan antara Nabi Muhammad SAW. salam sejahtera dengan Khadijah (Edi, 2020) Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah dari literatur pustaka yang ada. Adapun literatur yang digunakan bersumber dari Al-Quran, hadist pendapat dari para ulama Literatur lain yang juga digunakan adalah pendapat para pakar hukum Islam (fuqaha). Temuan dan rekomendasi akademik, dan studi kasus hasil mengetahui mengenai syirkah Setelah diketahui definisi-definisi syirkah menurut para ulama kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

Kata Kunci: Pengaruh Sistem Syirkah, Pengembangan Usaha, Peningkatan Ekonomi.

Abstract – This research discusses cooperation (syirkah) in the development and improvement of Islamic economics at RJM (Muslimah sewing house) in terms of Islamic understanding both in terms of definition, legal sources, pillars and conditions, kinds and endings of a syirkah. The method used in this research is purely a review of existing literature. The literature used comes from the Al-Quran, hadith and opinions from school imams. Other literature that is also used is the opinion of Islamic law experts based on the ijtihad of the Qur'an and as-sunnah for capital goods, labor or rental goods. On the other hand, Islam firmly rejects compensation for goods (Saripudin, 2021). Syirkah plays a very important role. important in community financial development. financial problems often occur because capital owners are unable to monitor the capital they own or vice versa have the ability to manage capital but do not have capital, this will be resolved in syirkah which is permitted in Islamic sharia. The reason for conducting this research is to determine the adequacy of the syirkah system in creating and advancing the economy. One of the contracts that exist in Islamic financial matters can be an organizational agreement between capital, labor, control or a mixture of capital, energy, skills and beliefs. In the refinement carried out by Rasulullah SAW, where trade on the one hand is a source of capital, on the other hand as the owner of vitality, faith, skills and publicity values, it is known how the Prophet Muhammad SAW and Khadijah were after him. mutual beliefs and benefits of the exchange of affiliations completed in marriage between the

Prophet Muhammad SAW. best wishes to Khadijah (Edi, 2020) The method used in this research is a review of existing literature. The literature used comes from the Al-Quran, hadith, opinions from scholars. Other literature that is also used is the opinion of Islamic law experts (fuqaha). Academic findings and recommendations, and case studies as a result of knowing about syirkah. After knowing the definitions of syirkah according to the It can be understood by scholars that what is meant by syirkah is cooperation between two or more people in business, the profits and losses of which are borne jointly.

Keywords: *The Influence of the Syirkah System, Business Development, Economic Improvement.*

PENDAHULUAN

Dalam kerangka keterbatasan modal bagi para pelaku usaha, Islam memberikan alternatif kemitraan berupa pembiayaan tanpa riba. Pembiayaan tanpa riba yang dimaksud adalah qard al-hasan dan syirkah. Qard al-hasan adalah pembiayaan yang dilakukan tanpa kompensasi apapun. Bentuk pembiayaan ini hanya bersifat tolong menolong dengan saling keridhaan antar pelaku usaha. Biasanya model qard al-hasan ini dilakukan dalam jangka pendek. Berdasarkan sifatnya tersebut maka syirkah menjadi alternatif lain dalam umat Islam melakukan usaha yang mengharapkan kompensasi keuntungan dalam usaha yang dilakukan (Setiawan, 2013) Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-MUI/IV/2000, menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Haroen, 2007). Sedangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, pasal 28 butir b.2.b. sebagaimana dijabarkan dalam lampiran 6 bahwa penyaluran dana masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk musyarakah yaitu akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati (Luqman, 2006) Dalil-Dalil Masy'uriah Tentang Syirkah Dalam Ekonomi Islam (1) Surat Shad (38) Ayat 24 Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. 3 (2) Surat Al-Kahfi (18) ayat 19.. (Edi, 2020) Ekonomi Islam di Indonesia terus berkembang selama bertahun-tahun dan akan menjadi ekonomi Islam terbesar di dunia. Ada pameran yang sangat besar dan ada juga divisi nyata dalam ekonomi syariah yang berjalan dengan baik sesuai dengan aturan syariah Islam yang sampai sekarang ada dalam Al-Qur'an. Spesialis keuangan Islam mendukung bagian penting dari syirkah perkembangan keuangan masyarakat. Stagnasi keuangan sering terjadi sejak saat itu pemilik modal tidak mampu mengawasi modal klaimnya atau sebaliknya kebiasaan buruk .mempunyai kapasitas untuk mengawasi modal tetapi tidak mengklaim modal tersebut. Semua hal itu dapat diselesaikan dalam syirkah yang dibela syariah Islam Dalam mengelola latihan keuangan baik dari sisi operasional maupun operasional Pertukaran umat Islam harus tunduk pada arahan Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad. Terlepas dari kedua sumber ini, anggapan para fuqaha pun ikut berperan referensi substansial. Salah satu kerangka pergerakan keuangan adalah pencampuran sumber daya atau syirkah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dalam hukum Islam ada dua macam, yaitu akad tertentu akad syirkah dan mudharabah. Sependapat dengan para peneliti Syafi'iyah, syirkah adalah pemahaman partisipasi antara dua atau lebih individu yang mengawasi barang dagangan atau administrasi yang digunakan sebagai protes bersama. Di sisi lain, menyetujui penelitian anafiyah, syirkah sebagai sebuah istilah yang mengacu pada kombinasi sumber daya, yang digunakan sebagai modal perdagangan yang penghasilannya dipartisi sama dalam bingkai manfaat dan kemalangan Masalah keuangan Islam mendasari bagian penting dari syirkah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini sering dilakukan untuk menghindari stagnasi keuangan yang sering disebabkan oleh kegagalan pemilik modal dalam mengendalikan modalnya, atau sebaliknya, mereka mempunyai kemampuan untuk mengawasi modal namun membutuhkan modal tersebut untuk memulai perdagangan. Semua permasalahan tersebut dapat diselesaikan dalam Syirkah yang dilegitimasi oleh syariat Islam, padahal terkait dengan sistem permodalan yang terkendala pada perdagangan karakter di layar kaca. (Risman et al., 2023) gerakan berdagang adalah syirkah. Syirkah adalah suatu persekutuan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua atau lebih individu, masing-masing pihak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan dengan menyetujui bagiannya dan mewaspadaikan kemalangan yang terjadi sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing. Bermuamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah menjadi kebiasaan berbagai suku bangsa, dari dulu hingga sekarang. Hal ini dikarenakan muamalah merupakan salah satu cara yang paling tepat untuk melakukan amalan yang mendatangkan kebaikan dan membawa kemajuan dalam kehidupan manusia serta menjalin hubungan dengan orang lain. Salah satu wujud muamalah dalam Islam adalah wujud kegiatan usaha berdagang adalah Syirkah. Syirkah yaitu suatu persekutuan atau kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih yang masing-masing pihak berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan bagiannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sesuai dengan penyertaan modal masing-masing. Bermuamalah sangat diperlukan dalam kehidupan sosial masyarakat serta menjadi adat kebiasaan dari berbagai suku bangsa, sejak dahulu sampai sekarang. Hal ini karena bermuamalah adalah salah satu cara yang paling tepat untuk melakukan kegiatan yang mendatangkan kebaikan dan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat serta untuk membangun hubungan dengan orang lain. Salah satu corak bermuamalah dalam Islam bentuk, hadirnya sistem syirkah dan akad muamalahnya, membawa dampak besar bagi pelaku usaha yang berkiblat pada ekonomi syariah dan pengembangan usaha, yang berbasis syariah, sistem syirkah dinilai mampu menjadi solusi akad kerja sama karena didalamnya terdapat akad yang jelas Syirkah terbagi menjadi dua jenis yaitu syirkah hak milik (syirkah al-amlak) dan syirkah transaksi (syirkah al-uqud). berdasarkan garis besarnya

Syirkah Amlak (milik). Syirkah Amlak

Ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk yaitu; 1) Syirkah Ikhtiyariyah, adalah syirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat, dan 2) Syirkah Ijbaryyah, adalah syirkah yang terjadi tanpa keinginan para pihak yang bersangkutan, seperti persekutuan ahli waris.

Syirkah Uqud (akad). Syirkah Uqud

Ialah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Mengenai pembagian Syirkah Uqud ini para Ulama^{''} Fiqh berbeda pendapat. Ulama^{''} Madzhab Hambali membaginya dengan jelas dalam akad, dan Kerugian, kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

Biaya Operasional dan persengketaan

Pengaruh sistem syirkah terhadap RJM(RUMAH JAHIT MUSLIMAH) merupakan salah satu distributor busana syar'i yang berdiri sejak tahun 2016 ,rjm ini berawal dari hanya memberdayakan sumber daya ibu rumah tangga yang (penjahit rumahan)untuk menyediakan pakaian syari'i kini berkembang menjadi salah satu distributor busana syar'i terbesar dia indonesia timur ,dan sudah memiliki dua tempat produksi dan satu konveksi ditanah jawa ,dan sudah sudah menjadi label busana syari'i ternama yang brandnya menjadi kebanggaan muslimah masa kini ,saat ini ,rjm sendiri sudah memiliki sebelas cabang yang tersebar di kota dan daerah daerah tertentu dengan jumlah agen sekitar 30 agen dan reseler kurang dari dua ratusan ,rjm sendiri merupakan perusahaan yang berbasis syariah yang menerapkan nilai nilai sangat agamis dalam prinsip prinsip perusahaan dan aturannya ,baik itu dalam pengembangan sdm maupun pengembangann usahanya ,salah satu yang sangat tercermin ialah berdirinya 1 cabang yang menerapkan sistem syirkah didalamnya ,dan cabang baru itu masih sangat tergolong baru ,namun meningkat pesat dan bahkan membelakangi cabang cabang lama yang berdiiri dan saat ini menjadi cabang dengan omset tersbesar yang grafik keuanganya selalu naik pesat.adanya sistem syirkah ini diharapkan menjadi alternatif bermuamalah dalam jumlah yang besar namun tidak mengandung riba dan tidak ada pihak yang terugikan berdasarkan pilar pilar akad yang ada didalamnya,adapun syirkah yang diterapkan oleh RJM Sendiri ialah sistem syirkah uqud, Dalam dunia pengelolaan perusahaan akun, salah satu kontrak umum bisa saja akad syirkah. Syirkah adalah suatu persekutuan atau organisasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing pihak berhak mendapatkan keuntungan dan sanggup atas kemalangan yang terjadi sesuai dengan kepentingan modalnya masing-masing. Syirkah persetujuan Imam Syafi'i adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih atas suatu hal yang mereka sepakati. Selanjutnya Islam menjadikannya semacam muamalah yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam itu sendiri.² Pertukaran syirkah didasarkan pada keinginan kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk meningkatkan penghargaan atas sumber daya yang mereka klaim bersama. Termasuk dalam kategori musyarakah adalah segala bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka saling menggabungkan segala bentuk harta, baik yang bersifat substansial maupun tidak berwujud. Melalui kontrak ini, kebutuhan nasabah untuk mendapatkan tambahan modal kerja dapat terpenuhi setelah mendapat pembiayaan dari bank. Selain digunakan untuk pembiayaan modal kerja, pada umumnya pembiayaan musyarakah digunakan untuk memperoleh produk usaha dan menyalurkan pembiayaan, bagi perbankan pembiayaan musyarakah dan memberikan manfaat berupa manfaat dari pembiayaan tersebut terus menerus. (Siregar & Idris, 2023)Bentuk syirkah ini dibedakan menjadi empat macam: 1)Syirkah Inan atau syirkah harta mengandung arti persetujuan antara dua orang atau lebih untuk bersatu atas harta yang diputuskan oleh keduanya dengan tujuan memperoleh manfaat (tambahan), dan manfaat itu bagi mereka yang bersatu. Kontrak ini akan terjadi jika dua orang atau lebih berbagi modal untuk suatu perdagangan dengan alasan mengisolasi keuntungan dan kerugian dengan menyetujui jumlah modal khusus mereka 2). Syirkah Abdan atau syirkah kerja adalah persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha/pekerjaan yang hasilnya dibagi di antara mereka dan menyepakati suatu kesepakatan. Persatuan ini terjadi ketika dua orang atau lebih ahli sepakat dalam suatu pekerjaan sehingga keduanya mengerjakan pekerjaan tersebut bersama-sama. Gaji (kompensasi) bagi mereka dibagi berdasarkan kesepakatan di antara mereka. Komitmen kerja ini dapat berupa pekerjaan mental (misalnya pekerjaan desainer atau penulis esai) maupun pekerjaan fisik (misalnya pekerjaan tukang kayu, tukang batu, supir, pencari, pemancing, dan sebagainya). Syirkah ini disebut juga syirkah 'ama 3). Sirkah Wujud atau

syirkah kemuliaan (kemasyhuran besar) adalah penggabungan dua orang atau lebih yang tidak mempunyai modal awal, yang ada hanyalah mengikuti gelar besarnya dan para pedagang mempercayainya dengan catatan akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. Mereka. Syirkah ini adalah syirkah kewajiban Penyelidikan jawab tanpa kerja atau modal. Syirkah wujûh disebut juga syirkah piutang. Syirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, watak atau keterampilan (wujûh) seseorang dalam masyarakat. Keuntungan dibagi berdasarkan persetujuan, bukan berdasarkan nilai saham yang dimiliki; Sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pelaku perdagangan berdasarkan harga saham yang diklaim, bukan berdasarkan persetujuan. Garis besar 4) Syirkah mudhâ'rabah atau syirkah modal kerja adalah dua pihak atau lebih mengadakan suatu hubungan afiliasi dengan perjanjian, salah satu pihak memberikan komitmen kerja ('amal), sedangkan pihak yang lain memberikan komitmen modal terhadap sumber daya (mal). Istilah mudhâ'rabah digunakan oleh ulama Irak, sedangkan ulama Hijaz disebut qirâ'adh. Dalam bentuk syirkah ini, yang melaksanakan tasharruf adalah orang yang berhak (mudhâ'rib/'Amil). Spekulasi tidak berhak ikut campur dalam tasharruf. Bagaimanapun, ketua terikat oleh kondisi yang ditetapkan oleh spekulator. Jika ada keuntungan maka dibagi atas kesepakatan antara investor dan direktur modal, sedangkan kerugian seolah-olah ditanggung oleh investor. Sebab, dalam mudharabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sedangkan agen tidak menanggung kerugian harta benda atau kerugian atas cadangan yang diucapkannya. Bagaimana pun kerugiannya juga ditanggung oleh direktur, jika kerugian itu terjadi dengan sengaja atau karena ia menyalahgunakan syarat-syarat yang ditetapkan oleh spekulator.

Pengembangan usaha

Namun harus dipahami, bahwa praktek-praktek bisnis Seharusnya dilakukan setiap manusia, sesuai ajaran Islam yang telah ditentukan batas-batasnya. Oleh karena itu, ajaran Islam yang mendasari cara mengembangkan usaha menurut syariah(Ii, 2013)

1. Niat yang baik Niat yang baik adalah pondasi dari amal perbuatan. Jika niatnya baik usaha amalnya juga baik, sebaiknya jika niatnya rusak, maka amalnya juga rusak, sebagaimana hadits Rasulullah berikut ini: “Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Dan seseorang sesuai dengan apa yang ia niatkan”. (HR. Bukhari) Apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan hanya untuk urusan ibadah saja, tetapi juga berlaku untuk urusan muamalah seperti kegiatan berwirausaha. Oleh karena itu, semua wirausaha muslim dituntut agar aktivitas ekonomi yang ditekuninya selalu berorientasi pada mencari ridha Allah semata sebagaimana firman Allah Q.S. Al-An'am: Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)” (Q.S. Al- An'am: 162-163)Semakin berkualitas keikhlasan seseorang wirausaha muslim dalam menghadirkan niat untuk semua aktivitasnya, maka pertolongan dan bantuan Allah akan semakin mengalir. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bantuan Allah berjalan seiring dengan persiapan kita (niat) yang terkandung di dalam hati. Berinteraksi dengan akhlak Akhlak menempati posisi puncak dalam rancang bangun ekonomi Islam, karena inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwah para nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Beberapa akhlak dasar yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha muslim antara lain:

Jujur

Dalam mengembangkan harta seorang wirausaha muslim harus menjunjung tinggi kejujuran, karena kejujuran merupakan akhlak utama yang merupakan sarana yang dapat memperbaiki kinerja bisnisnya, menghapus dosa, dan bahkan dapat mengantarkannya masuk

ke dalam surga, sebagaimana firman Allah: Begitu pentingnya kejujuran ini bagi profesi pedagang (termasuk wirausaha atau bisnis) Rasulullah SAW bersabda dalam haditsnya: “Seorang pedagang yang jujur akan bersama para nabi, orang-orang jujur, dan para syuhada’ “. (HR. Bukhari) Pencerminkan dari sifat jujur ini dapat dilihat ketika seorang wirausaha mempromosikan barang dagangannya. Apakah ia mempromosikan/menjelaskan dengan sejujurnya atau keterangan/sumpah palsu yang dapat menyesatkan seperti marak terjadi dalam iklan produk/jasa yang banyak ditayangkan lewat televisi. Mayoritas iklan yang dimuat tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.⁶⁰ Bila kita jujur, kita akan hidup harmonis dengan Allah karena Allah adalah yang maha jujur.

Amanah Amanat berarti kedudukan atau kewajiban orang

Yang dapat dipercaya (al-amin). Namun, tujuan umum adalah mengamankan sesuatu, bukan properti mendasar, yang harus dilindungi dan diwariskan kepada seseorang. Seperti perintah untuk memastikan fakta orang dalam perusahaan, perintah untuk pekerjaan tertentu atau perintah untuk memberikan data kepada pihak tertentu. Dasar pemikiran yang sah untuk menjaga kepercayaan terdapat dalam Al-Qur'an QS. Al-Anfal: 27 Dia tidak menganggap enteng atau menganggap remeh keimanan yang diandalkan Allah kepadanya, karena dia menyadari bahwa melanggarnya akan menjadi malapetaka baginya. Sebagaimana diingatkan Rasulullah SAW dalam haditsnya: “Orang yang tidak dapat dipercaya bukanlah seorang yang beriman, dan orang yang tidak dapat menjaga pemahaman tidak termasuk seorang penyembah.” (HR. Ahmad) Makna beriman dalam jual beli juga terlihat dari ketika seorang penjual berterus terang tentang meninggalkan barang dagangannya. Menawarkannya kepada pembeli terencana. Penjual sejati tidak khawatir bahwa barang dagangannya tidak akan terjual karena pelariannya diketahui calon pembeli. Dia sangat memperhatikan apa yang dia rasakan di dalam hatinya: "Seseorang tidak boleh gembira atas sesuatu yang terjadi pada orang lain, adil karena dia tidak akan gembira jika hal itu terjadi padanya." Dengan demikian, bagi seorang pebisnis muslim, kemaslahatan satu rupiah yang diridhai Allah akan menjadi penyebab kebahagiaannya di dunia dan di kemudian hari, jauh lebih unggul dibandingkan jutaan rupiah yang dikecam dan dijauhkan dari wakaf. Yang dapat menjadi penyebab kehancuran pemilikinya di dunia ini dan akhirat. Keserbagunaan Sikap yang toleran akan membuat seseorang tidak terlalu menuntut dalam melakukan sesuatu melakukan pertukarannya. Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari pola pikir toleran dalam bertukar dan menghitung: membuat perdagangan menjadi lebih sederhana, membuat hubungan dengan pembeli potensial menjadi lebih mudah, dan mempercepat perputaran modal.

Menjaga Jaminan Islam bisa menjadi agama yang dengan tegas menganjurkannya

Murid untuk menjaga jaminan dan segala bentuk komitmen yang telah disepakati dalam hubungan muamalah antar umat. 66 Allah berfirman QS. Al-Baqarah: 282:

Segala pencerahan yang diberikan oleh Alquran dan Rasul dalam hadis tersebut dapat menjadi alat yang akan memberikan bantuan kepada para pebisnis muslim untuk merealisasikan jaminan yang mereka berikan, sehingga mereka akan terhindar dari kategori penipu yang dibenci Allah.

Menerima takdir dan nikmat mungkin merupakan sebuah keharusan bagi seorang visioner bisnis muslim

Percaya/percaya pada takdir, baik atau buruk. Keyakinan seseorang tidak akan mencapai puncaknya tanpa menerima ketetapan Tuhan. Setelah menerima takdir, ia pun harus tetap ingat dan mensyukuri ketika ia mendapat manfaat dari kekayaannya dan tidak akan merayakannya secara berlebihan, sebagaimana Allah mengingatkannya dalam firman-Nya untuk tenang dalam menghadapi dan menjalaninya, karena dalam setiap kesempatan

ada intelijen yang ditutup-tutupi.

Para visioner bisnis Muslim yang bersyukur terus menjadi pebisnis

Bersyukur kepada Allah. Apresiasi mungkin merupakan hasil yang konsisten dari kerangka penghargaan kita terhadap anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita selama ini, ia akan terus mengingat hal ini, karena Allah telah mengingatkannya akan penghargaan kepada Allah yang tersirat dalam diri kita.

Di sini tidak seperti yang dikatakan, tetapi juga harus dilakukan dengan amal, terutama bagi orang-orang yang berkecukupan dari hasil dagangannya, yaitu dengan mengeluarkan zakat, memberi dan memberi sumbangan.

Tapi terlebih lagi menyokong orang-orang yang kita sayangi, bahkan jika kita berkecukupan, siap mendonasikan sebagian keuntungan kita untuk membantu orang-orang lain yang membutuhkan.

Menjaga aturan syariah Islam memberi kita fleksibilitas untuk melakukannya

Melakukan pengembaraan keuangan, dagang atau perniagaan dalam bentuk apa pun sepanjang perdagangan (berdagang) tersebut tidak termasuk dalam apa yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti yang tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “Sembilan dari sepuluh makanan adalah ditemukan pada pertukaran dan sepersepuluh pada hewan.” (HR. Ibnu Manshurur)

Peningkatan ekonomi syariah

Ekonomi Islam secara filosofis cenderung berpijak pada prinsip tauhid, yaitu hubungan antara aktivitas ekonomi, manusia dan Tuhan sebagai pencipta tertinggi. Prinsip-prinsip yang muncul dari landasan tauhid adalah prinsip khilafah, keadilan, kenabian, persaudaraan, kebebasan tanggung jawab. Instrumental yaitu pelarangan riba, zakat, kerjasama ekonomi, jaminan sosial dan peran negara. Negara dengan mayoritas umat Islam terbesar adalah Indonesia. Selanjutnya negara Indonesia berupaya mewujudkan ekonomi Islam untuk mewujudkan kebaikan bersama. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia berupaya, salah satunya dengan membangun bank-bank berbasis syariah. Akhir-akhir ini kita mengetahui bahwa negara Indonesia mengeluarkan dana untuk mendirikan bank. Bank-bank syariah dan Islam di negeri ini berkembang pesat. Terlepas dari itu, untuk membentengi perekonomian masyarakat. Islam sebagai agama mengandung hikmah yang menyeluruh dan komprehensif dengan semua perspektif kehidupan, dunia lain, keuangan, sosial dan politik. Dalam bidang keuangan, Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai aturan untuk menetapkan hukum dalam praktik keuangan untuk mencapai kekokohan keuangan dan kesuksesan bagi individu tanpa merugikan atau menguntungkan salah satu pihak. Islam ditunjukkan dengan memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dalam kerangka keuangan syariah, terdapat latihan-latihan yang harus dilakukan dengan konsep yang didasari sejak awal, mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari pemenuhan kebutuhan dan kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan individu maupun kebutuhan masyarakat (kelompok). Saat ini, standar keuangan harus berpedoman pada standar pelajaran Islam yang berlandaskan Alquran dan Hadits. (College et al., 2022) Masalah keuangan syariah memberikan penawaran dan pengaturan dalam kerangka keuangan dengan mengutamakan keuntungan kedua belah pihak dan saling menguntungkan tanpa menzalimi pihak lain. Sistem syariah menggunakan pendekatan dan strategi syariah Islam sebagai landasan utama penggunaannya. Jadi, Anda akan bisa melahirkan ,Tujuan dan misinya adalah menyukseskan seluruh masyarakat dengan rasa keadilan, menanamkan jiwa dan jiwa keterhubungan, keselarasan dan memberikan kesempatan kepada setiap orang atau pelaku seni pertunjukan seluas-luasnya dalam menjalankan perannya masing-masing. Kerangka keuangan syariah dalam perkembangannya semakin dipuja dan disukai masyarakat sebagai kerangka yang

mampu menawarkan segala ritme dan model yang mengarahkan seluruh pelaksanaan keuangan masyarakat dengan tetap menjaga nilai-nilai kepercayaan, keadilan, keterusterangan, tanggung jawab untuk memberikan tingkat kepastian yang tinggi dalam kerangka keuangan syariah. Tingkat kepercayaan terbuka terhadap ekonomi syariah sangat tinggi, sehingga berdampak pada kemajuan dan kemajuan ekonomi syariah yang sangat cepat. Selanjutnya konsep keuangan syariah dibangun berdasarkan nilai-nilai Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits, yang tidak disusun untuk kemaslahatan, melainkan terlalu mengedepankan kemaslahatan bersama. Kemajuan, Oleh karena itu perbedaan antara ekonomi kapitalis/sosialis dan ekonomi Syariah adalah urusan keuangan syariah berdasarkan Alquran dan hadis. Sementara urusan keuangan adat (kapitalis/sosialis) bertumpu pada premis realisme dan sekularisme yang didasarkan pada sehatnya pemikiran manusia. Keberhasilan dalam Masalah Keuangan Syariah Islam memandang bahwa konsep kemakmuran/kesejahteraan individu dapat menjadi solidaritas yang saling melengkapi antara masyarakat dan umat dengan saling mendukung tanpa adanya perjuangan dan segregasi. Konsep ini memberdayakan saling melengkapi dan berpartisipasi dalam menciptakan dan memperkuat strategi dan latihan antara masyarakat dan kelompok. [20] Jika konsep sukses dilihat dengan pengertian konsep realis dan hedonis, maka persoalan finansial dapat diartikan sebagai konsep yang mencakup bidang utama pemuasan kebutuhan individu (self-interest), dan memaksimalkan atau memanfaatkan kekayaan, pemenuhan dan penikmatan nafsu semata. (Yeni Rohaeni dan Ahmad Hidayat Sutawidaya 2020, 111) Dalam masalah keuangan adat terdapat hipotesis nilai uang tunai yang mempunyai kekurangan Dengan menjadikan manusia sebagai mesin konsumsi, hal ini melahirkan upaya untuk menjadikan potensi aset yang dimilikinya semakin meningkat pemenuhannya. Dengan Al-Qur'an Konsep thriving mempunyai istilah yang sama kesejahteraan. Konsep sukses merupakan salah satu tujuan pembelajaran Islam dalam bidang ekonomi dan juga merupakan bagian dari rahmatan lil alam yaitu pendidikan Islam. Kesejahteraan tidak bisa diperoleh dengan cuma-cuma melainkan dengan syarat. Allah akan memberikan kesuksesan kepada manusia jika mereka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. (Suardi 2020) Di dalam Al-Qur'an, ada banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan konsep kesuksesan baik secara nyata maupun pasti. Dalam Al-Qur'an, istilah keuangan digunakan dan diklarifikasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penjelasan konsep ini terdapat dalam QS. an-Nahl: 2.

KESIMPULAN

Keuangan Syariah Penting dalam Mewujudkan Kesuksesan Individu. Diperlukan langkah konkrit untuk memajukan perekonomian rakyat. Negara sebagai sebuah institusi harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sebaliknya dalam menjalankan komitmennya, negara berkewajiban melakukan pengendalian dengan mewujudkan kesehatan keuangan, tenaga kerja, kemajuan sosial ekonomi, keseimbangan, pemerataan dan lain-lain. Metodologi yang harus dilakukan adalah pengaturan keuangan. Hal ini dilakukan Rasulullah dalam 7 Iklan yang merupakan desain modern dan menunjukkan segmen moneter suatu bangsa. Pengaturan moneter ini merupakan instrumen dalam memperluas gaji negara dan partisipasi masyarakat dalam bekerja. Instrumen ini lebih berpusat pada pembagian agraria di dalam kota Madinah dengan kerangka pertukaran mudharabahh, muzara'ah dan musaqah. Dengan demikian, tingkat asimilasi agraria (zakat) yang dilakukan cukup tinggi. Hingga negara Islam saat itu terkenal tidak ada seorangpun yang mau mengeluarkan zakat, karena masyarakat saat ini berada dalam lingkaran kesuksesan finansial. Biasanya merupakan prestasi yang sangat gemilang yang dicapai dan dilakukan pada masa Khalifah Umar wadiah

Abdul Aziz. (Djumadi 2016, 8) Dalam suatu bangsa ada beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, yaitu para pemimpin dan masyarakat tidak boleh tamak, tidak inefisien atau pelit dan mengasah cara dasar dalam bernegara. kehidupan. Saat ini, aset-aset yang dimiliki harus dikelola untuk kepentingan masyarakat dalam memajukan kehidupan dan perekonomian masyarakat. Ketiga, hukum harus dilaksanakan dengan sewajarnya tanpa merugikan atau memilah-milah pihak tertentu. Keempat, zakat merupakan instrumen yang harus membangun kesadaran masyarakat agar memperhatikan angsuran yang memenuhi syarat dan ketentuan. Kelima, desain regulasi penyelenggaraan dan pendayagunaan zakat, infaq, iuran dan dana harus cakup, pembukuan, lugas dan tetap fokus, (Arfah et al. 2020, 1078) 6, Islam harus memberdayakan pengaturan yang berpusat pada keseimbangan dan sosialisasi. yang berpihak pada individu yang miskin atau miskin. Ketujuh, Islam harus memberdayakan ajaran negara untuk membangun landasan yang memberikan manfaat dan tujuan sebesar-besarnya bagi individu, khususnya dalam memberdayakan dan memperluas kapasitas dan kemampuan keuangan. Kedelapan, Islam harus memberdayakan perubahan dan penataan pemerintahan terbuka yang mendukung masyarakat yang lebih luas, baik birokrasi, pendidikan, dan kesejahteraan. Birokrasi dalam Islam sebagai perintah dalam melayani rakyat demi kepentingan bersama, seperti yang dilakukan oleh Umar wadiah Khattab ra tidak pernah mengambil imbalannya dan Ali ra melepaskan kekuasaan yang merosot. Begitu pula Islam menjadikan pendidikan dan kesejahteraan sebagai investasi dalam membangun dan menciptakan perekonomian jangka panjang. (Ghofur 2020, 110).

DAFTAR PUSTAKA

- Edi, S. (2020). Teori Dan Ilustrasi Syirkah Dalam Ekonomi Islam. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 226–240. <https://doi.org/10.30596/aghniya.v2i2.4840>
- Humaemah, R. (2019). Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab. *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 9(1), 61–80. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.282>
- Ii, B. A. B. (2013). 27 26 22. 22–76.
- Risman, M., Uin, M., Syarif, S., & Riau, K. (2023). Konsep Kerja Sama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam Perspektif Hadis. *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 13, 1.
- Saripudin, U. (2021). Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Eqien*, 4(1), 63–79.
- Setiawan, D. (2013). Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Universitas Riau*, Vol. 21(03), 1.
- Siregar, A. H., & Idris, A. (2023). Dinamika ' Syirkah ' Uqud ': Klasifikasi Komprehensif dan Analisis Transaksi Aflikatif. 04(1), 74–82.
- Universitas, P., Syarif, N., & Jakarta, H. (2022). Strategi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Kemakmuran Umat di Indonesia pada Era Modern. 7.